

PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.A.2 :
TENTANG PESANAN NASABAH

A. KETENTUAN UMUM

1. Hubungan antara Anggota Bursa Efek dengan nasabahnya dalam rangka perdagangan Efek di Bursa wajib dilakukan melalui kontrak pembukaan rekening Efek antara nasabah dan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan kecuali jika nasabah tersebut merupakan nasabah kelembagaan.
2. Setiap pesanan nasabah wajib disampaikan secara tertulis yang ditanda tangani oleh nasabah atau cara lain apabila pesanan dilakukan secara elektronik melalui internet atau media lainnya kecuali terdapat perjanjian tertulis antara Anggota Bursa Efek dan nasabah yang menentukan lain.
3. Setiap pesanan nasabah yang diterima oleh Anggota Bursa Efek, wajib dicatat dan dibubuhi cap waktu (*time stamp*) serta diberi nomor urut. Pencatatan pesanan, pembubuhan cap waktu, pemberian nomor urut pesanan tersebut dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik.
4. Setiap transaksi yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek untuk kepentingan nasabah harus sesuai dengan pesanan dari nasabahnya.
5. Anggota Bursa Efek wajib melakukan konfirmasi kepada nasabah atas setiap transaksi yang terjadi sebelum berakhirnya hari Bursa setelah dilakukan transaksi, baik dengan media elektronik maupun media lainnya.
6. Persetujuan dan penyampaian pesanan nasabah ke sistem perdagangan Bursa wajib dilaksanakan segera oleh Anggota Bursa Efek, baik dengan menggunakan media elektronik maupun media lainnya, dengan ketentuan :
 - a. Anggota Bursa Efek wajib mengirimkan pesanan nasabah ke sistem perdagangan Bursa berdasarkan urutan waktu (*time priority*);
 - b. Untuk pesanan atas Efek yang sama dengan harga yang sama oleh nasabah dan Anggota Bursa Efek, maka pesanan nasabah wajib mendapatkan prioritas (*client priority*).
7. Komisaris, Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek apabila akan melakukan Transaksi Bursa untuk kepentingan sendiri wajib melaksanakan Transaksi Bursa tersebut dengan memberikan pesanan melalui Anggota Bursa Efek lain dan Anggota Bursa Efek lain tersebut wajib memperlakukan Komisaris, Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek tersebut sebagai nasabahnya.
8. Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan pesanan nasabah yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek ke dalam sistem perdagangan Bursa, maka keterlambatan tersebut merupakan tanggung jawab dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

B. ISI DAN JENIS PESANAN

1. Formulir pesanan wajib memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - a. Nomor rekening nasabah;
 - b. Nama dan kode nasabah;
 - c. Status nasabah (asing / lokal) jika perlu;
 - d. Jenis pesanan (jual / beli);
 - e. Jenis Efek;
 - f. Nama Efek;
 - g. Jumlah Efek;
 - h. Harga Efek;
 - i. Hari, tanggal dan waktu pesanan;
 - j. Instruksi lain, jika ada.
2. Anggota Bursa Efek wajib menolak pesanan nasabah, apabila pesanan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan Perjanjian yang dilakukan antara Anggota Bursa Efek dengan nasabah.
3. Anggota Bursa Efek dilarang menerima pesanan sebaik mungkin (*discretionary order*) dari nasabahnya yaitu pesanan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pendapat Anggota Bursa Efek adalah yang terbaik untuk nasabahnya.
4. Pesanan nasabah yang dapat disampaikan oleh Anggota Bursa Efek melalui sistem perdagangan Bursa adalah :
 - a. *Limit Order* yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.
 - b. *Good Till Cancelled* (GTC) yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek yang berlaku sampai dengan adanya pembatalan pesanan tersebut oleh Anggota Bursa Efek atas perintah nasabah.
 - c. *Good Till Date* (GTD) yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek yang berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh Anggota Bursa Efek atas perintah nasabah.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2003

Hindarmojo Hinuri K.
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur